



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pendaftaran pesawat udara dan pemenuhan standar internasional sebagaimana diatur dalam *International Civil Aviation Organization Annex 7* mengenai *Aircraft Nationality and Registration Marks*, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai pendaftaran pesawat udara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), atau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*remotely piloted aircraft system/RPAS operator certificate*).
3. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkanya Pesawat Udara di Indonesia.

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Pasal 2

- (1) Setiap Pesawat Udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
- (2) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing.
- (3) Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses pendaftaran Pesawat Udara.
- (4) Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:
 - a. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara; dan
 - b. Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan tidak terdaftar di negara lain dan memenuhi ketentuan:
 - a. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
 - b. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
 - c. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan Pesawat Udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
 - d. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang Pesawat Udaranya berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan Pesawat Udara.

- (2) Pesawat Udara yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai pemilik; atau
 - b. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian.

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik Pesawat Udara, terdiri atas:
 - a. Operator Pesawat Udara; atau
 - b. orang atau badan hukum Indonesia yang telah mengajukan proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), atau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*Remotely Piloted Aircraft System/RPAS operator certificate*).
- (3) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan Pesawat Udara;
 - b. menunjukan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
 - c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. bukti asuransi Pesawat Udara; dan
 - e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara.
- (4) Bukti kepemilikan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. bukti pembelian tunai (*bill of sale*);
 - b. akta hibah;
 - c. hadiah;
 - d. *affidavit of ownership*;
 - e. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. bentuk pengalihan hak kepemilikan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti penguasaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 - b. perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); atau
 - c. perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).

- (6) Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa surat persetujuan pengadaan Pesawat Udara yang diterbitkan Direktur Jenderal.
- (7) Surat persetujuan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan teknis dan operasional untuk pengoperasian Pesawat Udara yang akan didaftarkan.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf e dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat Udara yang dikendalikan jarak jauh.

Pasal 6

- (1) Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan Pesawat Udara yang digunakan untuk tujuan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. uji terbang produksi;
 - c. pembuktian kesesuaian dengan ketentuan peraturan;
 - d. evakuasi Pesawat Udara dari daerah berbahaya;
 - e. demonstrasi terbang; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang mendukung pabrik Pesawat Udara.
- (2) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan pabrik Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. melampirkan bukti asuransi Pesawat Udara;
 - b. pemohon merupakan badan hukum Indonesia; dan
 - c. pemohon memiliki lokasi usaha di wilayah Republik Indonesia dan secara nyata melakukan usaha di bidang pembuatan Pesawat Udara.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran Pesawat Udara telah memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.
- (3) Menteri mendelegasikan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termuat dalam Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara dilakukan melalui proses permohonan oleh Operator Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. menunjukkan salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara;
 - b. menunjukkan salinan sertifikat kelaikudaraan;
 - c. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan Pesawat Udara;
 - d. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - e. bukti asuransi Pesawat Udara.

Pasal 10

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data pada Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara untuk Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus mengajukan permohonan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kepemilikan;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik; dan/atau
 - d. model Pesawat Udara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara untuk Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan kehilangan atau kerusakan dari pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara; dan
 - b. salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti.

- (3) Dalam hal telah diterbitkan sertifikat pendaftaran pengganti, sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku.

Pasal 13

Pesawat Udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila:

- a. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa, dengan ketentuan:
 1. telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha;
 2. diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
 3. akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
 4. rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;
 5. tidak digunakannya lagi Pesawat Udara;
 6. Pesawat Udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau
 7. terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan.
- b. tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- (1) Permohonan penghapusan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pendaftaran Pesawat Udara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (2) Penyesuaian terhadap Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan pada saat perpanjangan sertifikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779); dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 562), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPII BAGIAN 47 TENTANG PENDAFTARAN
PESAWAT UDARA

PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

DAFTAR ISI

SUBBAGIAN A KETENTUAN UMUM - 12 -

47.1 Ruang Lingkup - 12 -

47.3 Definisi - 12 -

47.5 Klasifikasi Pesawat Udara - 13 -

SUBBAGIAN B PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA - 14 -

47.7 Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara - 14 -

47.9 Persyaratan Pemohon - 14 -

47.11 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan - 14 -

47.13 Pemberlakuan - 14 -

47.15 Pedoman teknis - 14 -

SUBBAGIAN C SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA - 15 -

47.17 Ketentuan Pendaftaran - 15 -

47.19 Tanda Pendaftaran Pesawat Udara - 15 -

47.21 Pemohon - 15 -

47.23 Persyaratan Pendaftaran - 15 -

47.25 Pengajuan Permohonan Pendaftaran - 16 -

47.27 Sertifikat Pendaftaran - 17 -

47.29 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran - 19 -

47.31 Penghapusan Tanda Pendaftaran - 19 -

47.33 Perubahan Sertifikat Pendaftaran - 22 -

47.35 Penggantian Sertifikat Pendaftaran - 22 -

47.37 Pencatatan dan Penyimpanan - 22 -

47.39 Pemindahtanganan - 22 -

47.41 Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan
penghapusan pendaftaran Pesawat Udara - 22 -

SUBBAGIAN D SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA BAGI PABRIK
PESAWAT UDARA - 23 -

47.43 Alokasi Tanda Pendaftaran bagi Pabrik Pesawat Udara - 23 -

47.45 Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara - 23 -

47.47 Permohonan - 24 -

47.49 Persyaratan - 25 -

47.51 Jangka Waktu Sertifikat dan Perubahan Status	- 25 -
47.53 Tanda Pendaftaran Pabrik Pesawat Udara	- 25 -
47.55 Ekspor Pesawat Udara ke Negara Lain	- 25 -
47.57 Tata cara pendaftaran sertifikat pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara	- 25 -

SUBBAGIAN E KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA

.....	- 26 -
47.59 Ruang Lingkup	- 26 -
47.61 IDERA	- 26 -
47.63 Pencatatan dan Pembatalan IDERA	- 27 -
47.65 Pencatatan dan Pembatalan Surat Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk (<i>Certified Designee Letter</i>)	- 27 -
47.67 Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Ekspor (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	- 27 -
47.69 Perubahan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (<i>Certified Designee Letter</i>)	- 27 -
47.71 Pengesahan salinan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (<i>Certified Designee Letter</i>)	- 28 -
47.73 Tata Cara	- 28 -

SUBBAGIAN A
KETENTUAN UMUM

47.1 Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan:

- a. persetujuan pengadaan Pesawat Udara.
- b. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.
- c. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara.
- d. kepentingan internasional atas objek Pesawat Udara.

47.3 Definisi

Dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 ini yang dimaksud dengan:

- a. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- b. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), atau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*remotely piloted aircraft system/RPAS operator-certificate*).
- c. Pesawat Udara yang dikendalikan Jarak Jauh adalah Pesawat Udara tanpa awak yang dikendalikan dari stasiun kendali jarak jauh.
- d. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
- e. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
- f. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkannya Pesawat Udara di Indonesia.
- g. Kuasa Memohon Dereregistrasi yang selanjutnya disebut IDERA adalah kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable de-registration and export request authorization*).
- h. Debitur adalah:
 1. pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) berdasarkan pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 2. pembeli bersyarat berdasarkan perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); atau
 3. penerima sewa (*lessee*) berdasarkan perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- i. Kreditur adalah:
 1. penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 2. penjual bersyarat dalam perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); atau
 3. pemberi sewa guna usaha (*lessor*) dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- j. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47.5 Klasifikasi Pesawat Udara

- a. Pesawat Udara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1. Lebih berat dari udara (*heavier than air*):
 - a) Bermesin (*power-driven*):
 - 1) Ornithopter (*ornithopter*):
 - (a) amfibi (*amphibian*);
 - (b) mendarat di air (*sea ornithopter*);
 - (c) mendarat di daratan (*land ornithopter*);
 - 2) pesawat rotor (*rotorcraft*):
 - (a) Helikopter (*helicopter*):
 - (1) amfibi (*amphibian*);
 - (2) mendarat di air (*sea helicopter*);
 - (3) mendarat di daratan (*land helicopter*);
 - (b) pesawat gyro (*gyroplane*)
 - (1) amfibi (*amphibian*);
 - (2) mendarat di air (*sea gyroplane*);
 - (3) mendarat di daratan (*land gyroplane*);
 - 3) Pesawat Terbang:
 - (a) amfibi (*amphibian*);
 - (b) mendarat di air (*seaplane*);
 - (c) mendarat di daratan (*landplane*);
 - b) tanpa mesin:
 - 1) layang-layang (*kite*);
 - 2) pesawat layang (*glider*):
 - (a) mendarat di air (*sea glider*);
 - (b) mendarat di daratan (*land glider*);
 - 2. Pesawat Udara lebih ringan dari udara (*lighter than air*):
 - a) bermesin (*power-driven*), berupa kapal udara (*airship*):
 - (1) kapal udara berstruktur tidak kaku (*non-rigid airship*);
 - (2) kapal udara berstruktur semi kaku (*semi-rigid airship*);
 - (3) kapal udara berstruktur kaku (*rigid airship*).
 - b) tanpa mesin (*non power-driven*)
 - (1) balonambat (*captive balloon*):
 - (a) balon tidak berbentuk bulat (*non-spherical captive balloon*);
 - (b) balon berbentuk bulat (*spherical captive balloon*);
 - (2) balon bergerak bebas (*free balloon*):
 - (a) balon tidak berbentuk bulat (*non-spherical free balloon*);
 - (b) balon berbentuk bulat (*spherical free balloon*);
- b. Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. Pesawat Udara dengan awak; dan
 - 2. Pesawat Udara tanpa awak.
- c. Pesawat udara tanpa awak mencakup balon bergerak bebas tanpa awak dan Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh.

SUBBAGIAN B
PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA

47.7 Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara

- a. Dalam rangka pendaftaran Pesawat Udara, pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*) dan orang atau badan hukum Indonesia yang sedang dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) dan sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), harus menyampaikan bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara.
- b. Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa surat persetujuan pengadaan Pesawat Udara yang diterbitkan Direktur Jenderal.
- c. Persetujuan pengadaan Pesawat Udara diterbitkan setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan teknis dan operasional untuk pengoperasian Pesawat Udara yang akan didaftarkan.

47.9 Persyaratan Pemohon

Pemohon persetujuan pengadaan Pesawat Udara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat standar angkutan udara niaga atau sertifikat standar kegiatan angkutan udara bukan niaga; dan
- b. menyampaikan data berkaitan dengan spesifikasi dan operasi Pesawat Udara yang akan diadakan.

47.11 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan

- a. Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku selama 6 (enam) bulan.
- b. Perpanjangan persetujuan pengadaan Pesawat Udara hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan disertai alasan perpanjangan.

47.13 Pemberlakuan

Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku hanya untuk pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

47.15 Pedoman Teknis

Pedoman teknis operasional dan petunjuk pelaksanaan mengenai persetujuan pengadaan Pesawat Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

SUBBAGIAN C
SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

47.17 Ketentuan Pendaftaran

- a. Pesawat Udara yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan tidak terdaftar di negara lain dan:
 1. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
 2. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
 3. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
 4. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara.
- b. Pesawat Udara yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 terdiri atas:
 1. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sebagai pemilik; atau
 2. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian.

47.19 Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

- a. Tanda pendaftaran Pesawat Udara ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- b. Tanda pendaftaran yang sudah dihapuskan dari data pendaftaran Pesawat Udara sipil dapat digunakan kembali.

47.21 Pemohon

- a. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara dapat diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa.
- b. Pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik pesawat udara, terdiri atas:
 1. Operator Pesawat Udara; atau
 2. orang atau badan hukum Indonesia yang telah mengajukan proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), atau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (*remotely piloted aircraft system/RPAS operator certificate*).

47.23 Persyaratan Pendaftaran

- a. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara harus memenuhi ketentuan:
 1. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan Pesawat Udara;

2. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
3. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri;
4. bukti asuransi Pesawat Udara; dan
5. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara.
- b. Bukti kepemilikan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, berupa:
 1. bukti pembelian tunai (*bill of sale*);
 2. akta hibah;
 3. hadiah;
 4. *affidavit of ownership*;
 5. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 6. bentuk pengalihan hak kepemilikan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bukti penguasaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berupa:
 1. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 2. perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); atau
 3. perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- d. Ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara dan bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 dan angka 6 dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh.

47.25 Pengajuan Permohonan Pendaftaran

- a. Permohonan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran dan mengisi formulir permohonan pendaftaran, dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 47.23.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui manual atau sistem pendaftaran pesawat udara Direktorat Jenderal.
- c. Apabila permohonan diajukan oleh Operator Pesawat Udara atau orang atau badan hukum Indonesia yang sedang dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator Pesawat Udara (*air operator certificate*), sertifikat pengoperasian Pesawat Udara (*operating certificate*), atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara tanpa awak (*remotely piloted aircraft system/RPAS operator certificate*), surat permohonan dan formulir permohonan pendaftaran harus memenuhi ketentuan:
 1. ditandatangani oleh pimpinan Operator Pesawat Udara atau yang mewakili/diberi kuasa khusus; dan
 2. dicantumkan jabatan yang menandatangani.
- d. Apabila permohonan diajukan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, maka surat permohonan dan formulir permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang.
- e. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditolak atau dikembalikan, apabila:
 1. persyaratan belum lengkap; dan

2. formulir permohonan pendaftaran tidak diisi sesuai ketentuan.

47.27 Sertifikat Pendaftaran

- a. Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran dan diberikan kepada pemohon setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran.
- b. Sertifikat pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan Pesawat Udara.
- c. Sertifikat pendaftaran paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 1. nomor pendaftaran;
 2. tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran;
 3. nama pabrikan dan model Pesawat Udara;
 4. nomor seri Pesawat Udara;
 5. nama pemilik/pemegang sertifikat;
 6. alamat pemilik/pemegang sertifikat;
 7. tanggal penerbitan dan keberlakuan sertifikat; dan
 8. pengesahan sertifikat.
- d. Sertifikat pendaftaran untuk balon bebas tidak berpenumpang selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c juga memuat informasi tentang tanggal dan waktu pelepasan.
- e. Tata cara penerbitan sertifikat pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- f. Format sertifikat pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2 sebagai berikut:

1. Format 1 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026:

 REPUBLIC INDONESIA <i>Republic of Indonesia</i> DEPARTEMEN PERHUBUNGAN <i>Ministry of Transportation</i> DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Directorate General of Civil Aviation</i> DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA <i>Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations</i> SERTIFIKAT PENDAFTARAN <i>(Certificate of Registration)</i>		1. No. Pendaftaran <i>(Registration Number)</i>
2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran <i>(Nationality and Registration Marks)</i>	3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara <i>(Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft)</i>	4. Nomor Seri Pesawat Udara <i>(Aircraft Serial Number)</i>
5. Nama pemilik : <i>(Name of Owner)</i>		
6. Alamat Pemilik : <i>(Address of Owner)</i>		
7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku. <i>It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASR).</i>		
8. Tanggal Diterbitkan <i>(Date of issuance)</i>	10. A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara <i>(On behalf of the Director General of Civil Aviation)</i>	
9. Berlaku sampai dengan: <i>(Valid Until)</i>	Tanda tangan <i>(Signature)</i>	

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009 Pasal 404 <i>(Article 404)</i> Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <i>Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Article 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a fine of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs).</i> Pasal 405 <i>(Article 405)</i> Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <i>Anybody giving signs or changing registration identity as such as to disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1 (one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiahs).</i>

2. Format 2 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026:

	REPUBLIC INDONESIA <i>Republic of Indonesia</i> KEMENTERIAN PERHUBUNGAN <i>Ministry of Transportation</i> DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Directorate General of Civil Aviation</i> DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA <i>Directorate of Airworthiness and Aircraft Operation</i> SERTIFIKAT PENDAFTARAN (Certificate of Registration)		1. No. Pendaftaran <i>(Registration Number)</i>
2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran <i>(Nationality and Registration Mark)</i>	3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara <i>(Manufacturer And Manufacturer's Designation of Aircraft)</i>	4. Nomor Seri Pesawat Udara <i>(Aircraft Serial Number)</i>	
5a. Diterbitkan untuk <i>(Issued to)</i> (Nama pemegang sertifikat) <i>(name of certificate holder)</i> Dasar Pendaftaran (pilih satu) <i>(Basis of registration) (check one)</i> ☐ kepemilikan pesawat <i>(ownership of aircraft)</i> ☐ operator pesawat udara <i>(operator of aircraft)</i> ☐ lainnya (jelaskan) <i>(other) (explain):</i>			
5b. Alamat Pemegang Sertifikat <i>(Address of Certificate Holder)</i>			
6. Nama dan informasi kontak pemilik, jika berbeda dari pemegang sertifikat <i>(Name and contact information of owner, if different from certificate holder):</i>			
7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut diatas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku. <i>It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulation (CASR)</i>			
8. Tanggal Diterbitkan: <i>(Date of issue)</i>	10.		
9. Berlaku Sampai: <i>(Valid Until)</i>	Tanda tangan <i>(Signature)</i>		

- 47.29 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran
- a. Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan oleh:
 - 1. pemegang sertifikat pendaftaran; atau
 - 2. pemilik atau yang diberi kuasa dalam hal pemegang sertifikat sudah tidak memiliki sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang masih berlaku.
 - c. Tata cara perpanjangan sertifikat pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 47.31 Penghapusan Tanda Pendaftaran
- a. Direktur Jenderal dapat melakukan penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara dengan menerbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran.
 - b. Pesawat Udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila:
 - 1. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa dengan ketentuan:
 - a) telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha;
 - b) diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
 - c) akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
 - d) rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;

- e) tidak digunakannya lagi pesawat udara;
 - f) pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau
 - g) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan.
2. tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun.
- c. Penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara yang terjadi karena cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf g) dilakukan dalam hal pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa, memiliki IDERA, dengan ketentuan:
- 1. pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal;
 - 2. pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) menyampaikan kepada Direktur Jenderal:
 - a. surat permohonan;
 - b. formulir permohonan; dan
 - c. dokumen IDERA asli atau salinan formulir IDERA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.
 - 3. Direktur Jenderal melakukan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan diterima secara lengkap dan benar; dan
 - 4. permohonan penghapusan tanda pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan sertifikat penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- d. Dalam hal Pesawat Udara yang dihapus tanda pendaftarannya akan dilakukan ekspor, Pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (*export certificate of airworthiness*) sebelum mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran.
- e. Dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh para pihak dan tidak adanya IDERA, permohonan penghapusan tanda pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan:
- 1. penetapan tindakan sementara dari pengadilan; atau
 - 2. putusan arbitrase atau putusan pengadilan.
- f. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk lingkup kepentingan internasional maupun nasional terhadap objek Pesawat Udara.
- g. Dalam hal Operator Pesawat Udara tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun, Direktorat Jenderal berdasarkan evaluasi menerbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran.
- h. Tata cara penerbitan sertifikat penghapusan pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- i. Format sertifikat penghapusan pendaftaran sebagai berikut:
- 1. Format 1 - Format surat penghapusan tanda pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026:

Reff. : Jakarta,

DEREGISTRATION OF AIRCRAFT
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the following aircraft has been removed from **CIVIL AIRCRAFT REGISTER** of the **REPUBLIC of INDONESIA** with effective from:

SPECIFICATION :

a. Registration Number

:

xx

b. Nationality and Registration Mark

:

PK - xxx

c. Make and Model

:

Xxx

d. Serial Number

:

Xxx

e. Operator Name and Address

:

PT. xxx
address

f. Owner Name and Address

:

PT. xxx
address

Our records show no liens against this aircraft.

Ref. :

- PT. XXX letter No.: XXX dated XXX

- DGCA Form 47-17 dated XXX;

On behalf of Director General of Civil Aviation

Distribution :

1. Director General of Civil Aviation;

2. Director of Air Transport;

3. Director of Air Navigation;

4. AirNav Indonesia.

Director of Airworthiness and Aircraft Operation

2. Format 2 - Format sertifikat penghapusan pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026

	REPUBLIC INDONESIA Republic of Indonesia KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Directorate of Airworthiness and Aircraft Operation SERTIFIKAT PENGHAPUSAN PENDAFTARAN (Certificate of Deregistration)		1. No. Pendaftaran (Registration Number)
2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran (Nationality and Registration Mark)	3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara (Manufacturer And Manufacturer's Designation of Aircraft)	4. Nomor Seri Pesawat Udara (Aircraft Serial Number)	
5a. Diterbitkan untuk (Issued to) Dasar Pendaftaran (pilih satu) (Basis of registration) (check one) ☐ kepemilikan pesawat (ownership of aircraft) ☐ operator pesawat udara (operator of aircraft) ☐ lainnya (jelaskan) (other) (explain):..... (Nama pemegang sertifikat) (name of certificate holder) 5b. Alamat Pemegang Sertifikat (Address of Certificate Holder) 5. Nama dan informasi kontak pemilik, jika berbeda dari pemegang sertifikat (Name and contact information of owner, if different from certificate holder): (at the time of deregistration)			
6. yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah dihapus secara sah dari Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia pada tanggal.....dan Sertifikat Pendaftaran telah dihapus. (It is hereby that the above described aircraft has been duly removed from the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia on (date) and the Certificate of Registration has been cancelled.) 6a. Alasan penghapusan, jika diketahui:..... (Reason(s) for deregistration, if known):.....			
7. Tanggal Penerbitan (Date of issue)		8. Tanda tangan (Signature).....	

47.33 Perubahan Sertifikat Pendaftaran

- a. Pemegang sertifikat pendaftaran mengajukan permohonan perubahan sertifikat pendaftaran kepada Direktur Jenderal dalam hal terdapat perubahan data pendaftaran Pesawat Udara, berupa:
 1. kepemilikan;
 2. nama pemilik;
 3. alamat pemilik; dan/atau
 4. model Pesawat Udara.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui manual atau sistem pendaftaran Pesawat Udara Direktorat Jenderal.

47.35 Penggantian Sertifikat Pendaftaran

- a. Dalam hal sertifikat pendaftaran hilang atau rusak, pemegang sertifikat pendaftaran dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 1. surat pernyataan kehilangan atau kerusakan dari pemegang sertifikat pendaftaran; dan
 2. salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.
- b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud padahuruf a telah terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti.
- c. Dalam hal telah diterbitkan sertifikat pendaftaran pengganti, sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku.

47.37 Pencatatan dan Penyimpanan

- a. Direktur Jenderal mencatat informasi pendaftaran dan melakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan pada informasi pendaftaran
- b. Direktur Jenderal menyimpan catatan pendaftaran Pesawat Udara yang telah dihapus selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penghapusan.

47.39 Pemindahtanganan

Dalam hal telah terjadi pemindahtanganan Pesawat Udara yang telah didaftarkan dan telah diterbitkan sertifikat pendaftaran maka pemilik atau pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 47.21 huruf b harus mengajukan pendaftaran ulang.

47.41 Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan penghapusan pendaftaran Pesawat Udara

Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan penghapusan pendaftaran Pesawat Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

SUBBAGIAN D
SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
BAGI PABRIK PESAWAT UDARA

- 47.43 Alokasi Tanda Pendaftaran bagi Pabrik Pesawat Udara
- a. Direktur Jenderal menetapkan alokasi tanda pendaftaran Pesawat Udara untuk pabrik Pesawat Udara.
 - b. Alokasi tanda pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh pimpinan pabrik Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal.
- 47.45 Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara
- a. Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 47.43, untuk keperluan penerbangan dalam rangka:
 - 1. penelitian dan pengembangan;
 - 2. uji terbang produksi; atau
 - 3. pembuktian kesesuaian dengan peraturan-peraturan;
 - 4. evakuasi Pesawat Udara dari daerah berbahaya;
 - 5. demonstrasi terbang; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya yang mendukung pabrik Pesawat Udara.
 - b. Format Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagai berikut:
 - 1. Format 1 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026:

 REPUBLIK INDONESIA <i>Republic of Indonesia</i> DEPARTEMEN PERHUBUNGAN <i>Ministry of Transportation</i> DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Directorate General of Civil Aviation</i> DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA <i>Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations</i> SERTIFIKAT PENDAFTARAN (Certificate of Registration)		1. No. Pendaftaran <i>(Registration Number)</i>
2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran <i>(Nationality and Registration Marks)</i>	3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara <i>(Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft)</i>	4. Nomor Seri Pesawat Udara <i>(Aircraft Serial Number)</i>
5. Nama pemilik : <i>(Name of Owner)</i>		
6. Alamat Pemilik : <i>(Address of Owner)</i>		
7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku. <i>It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASR).</i>		
8. Tanggal Diterbitkan <i>(Date of issuance)</i>	10. A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara <i>(On behalf of the Director General of Civil Aviation)</i>	
9. Berlaku sampai dengan: <i>(Valid Until)</i>	Tanda tangan <i>(Signature)</i>	

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009 Pasal 404 <i>(Article 404)</i> Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <i>Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Article 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a fine of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs).</i> Pasal 405 <i>(Article 405)</i> Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <i>Anybody giving signs or changing registration identity as such as to disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1 (one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiahs).</i>

2. Format 2 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026:

	REPUBLIK INDONESIA <i>Republic of Indonesia</i> KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Ministry of Transportation - Directorate General of Civil Aviation</i> SERTIFIKAT PENDAFTARAN BAGI PABRIK PESAWAT UDARA (CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR AIRCRAFT MANUFACTURE)		
Tanggal Diterbitkan <i>(Date of Issue)</i>		Berlaku Sampai <i>(Valid Until)</i>	Nomor Sertifikat <i>(Certificate No)</i>
Diterbitkan Untuk <i>(Issued To)</i>			
SERTIFIKAT INI HANYA BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA SESUAI DENGAN PASAL 47.45 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL. <i>THIS CERTIFICATE IS VALID ONLY IN CONNECTION WITH USE THE AIRCRAFT UNDER SECTION 47.45 CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS</i>			
u.b Direktur Jenderal Perhubungan Udara <i>(On behalf of the Director General of Civil Aviation)</i>			

47.47 Permohonan

Pimpinan pabrik Pesawat Udara mengajukan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran dan mengisi formulir permohonan.

47.49 Persyaratan

Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada butir 47.47 harus memenuhi ketentuan:

- a. melampirkan bukti asuransi Pesawat Udara;
- b. pemohon merupakan badan hukum Indonesia; dan
- c. pemohon memiliki lokasi usaha di wilayah Republik Indonesia dan secara nyata melakukan usaha di bidang pembuatan pesawat udara.

47.51 Jangka Waktu Sertifikat dan Perubahan Status

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

47.53 Tanda Pendaftaran Pabrik Pesawat Udara

- a. Tanda pendaftaran bagi pabrik Pesawat Udara diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk pabrik Pesawat Udara sebagai pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara.
- b. Penggunaan tanda pendaftaran bagi pabrik Pesawat Udara harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tanda pendaftaran yang telah diberikan dapat digunakan secara berulang; dan
 2. digunakan untuk keperluan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 47.45.

47.55 Ekspor Pesawat Udara ke Negara lain

Dalam hal Pesawat Udara yang akan diekspor ke negara lain dan didaftarkan di negara tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan tidak pernah terdaftar di Indonesia untuk Pesawat Udara tersebut dan memberitahukan kepada otoritas penerbangan negara tersebut.

47.57 Tata Cara pendaftaran Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara

Tata cara pendaftaran Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

SUBBAGIAN E
KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA

47.59 Ruang Lingkup

- a. Objek Pesawat Udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul dari hak penguasaan terhadap obyek Pesawat Udara atas:
 1. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 2. perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*); dan/atau
 3. perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).
- b. Berlaku dalam hal debitur mempunyai domisili di dalam wilayah hukum (*jurisdiction*) Negara Indonesia.
- c. Dalam hal debitur dan kreditur sama-sama berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, objek Pesawat Udara dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Internasional.

47.61 IDERA

- a. Debitur dapat menerbitkan IDERA kepada Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau Helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia.
- b. IDERA yang diterbitkan harus diakui dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*).
- c. IDERA sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berlaku pada saat Debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.
- d. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau Helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam IDERA sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengalihkan kewenangannya kepada pihak yang ditunjuk (*certified designee*) untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau Helikopter tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter/CDL*).
- f. Penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee*) sebagaimana dimaksud pada huruf e harus diakui dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang ditunjuk (*certified designee*).
- g. Pihak yang ditunjuk (*certified designee*) sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) berdasarkan perjanjian.

47.63 Pencatatan dan Pembatalan IDERA

- a. Permohonan pencatatan dan pembatalan pencatatan IDERA harus diajukan oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) kepada Direktur Jenderal.
- b. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) dapat memberikan kuasa untuk melakukan proses pengurusan pengajuan pencatatan atau pembatalan pencatatan IDERA kepada pihak lain.
- c. Direktur Jenderal melakukan pencatatan atau pembatalan pencatatan IDERA berdasarkan hasil evaluasi.

47.65 Pencatatan dan Pembatalan Surat Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk (*Certified Designee Letter*)

- a. Permohonan pencatatan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) harus diajukan oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) kepada Direktur Jenderal.
- b. Permohonan pembatalan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) harus diajukan oleh pihak yang ditunjuk (*certified designee*) kepada Direktur Jenderal.
- c. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) sebagaimana dimaksud pada huruf a atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat memberikan kuasa untuk melakukan proses pengurusan pengajuan pencatatan atau pembatalan pencatatan Surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) kepada pihak lain.
- d. Surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) merupakan bagian dari pencatatan IDERA yang telah diterbitkan.
- e. Direktur Jenderal melakukan pencatatan atau pembatalan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) berdasarkan hasil evaluasi.

47.67 Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Ekspor (*Export Certificate of Airworthiness*)

- a. Sebelum mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran, Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) dapat mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (*export certificate of airworthiness*).
- b. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelaikudaraan dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (*export certificate of airworthiness*).

47.69 Perubahan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (*Certified Designee Letter*)

- a. Perubahan nama dan/ atau alamat dari Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) harus dilaporkan secara tertulis oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan dokumen korporasi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan, dan selanjutnya surat keterangan dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*).

47.71 Pengesahan salinan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (*Certified Designee Letter*)

Dalam hal formulir IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) hilang/rusak, Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (*authorized party*) atau pihak yang ditunjuk (*certified designee*) harus mengajukan permohonan pengesahan salinan formulir IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (*certified designee letter*) kepada Direktur Jenderal.

47.73 Tata Cara

Tata cara pencatatan dan pembatalan IDERA, pencatatan dan pembatalan *Certified Designee Letter*, dan perubahan dan pengesahan salinan formulir IDERA atau *Certified Designee Letter* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI